

ABSTRAK

Nanda Syafiqah Fiqriyyah. 105261141720. 2023. “Hukum Suami Istri Tinggal Serumah Pasca Talak Menurut Fikih Islam”. Dibimbing oleh, M. Ilham Muchtar dan Zainal Abidin.

Penelitian ini bertujuan; Pertama, untuk mengetahui fikih islam terhadap hak dan kewajiban suami dan hak istri pasca talak. Kedua, untuk mengetahui hukum suami istri tinggal serumah pasca talak menurut fikih islam.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian atau riset kepustakaan (*library research*), yakni riset pustaka yang membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan yakni buku-buku atau jurnal-jurnal tanpa memerlukan riset lapangan. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari Al-Quran dan Hadis serta buku-buku fikih dan buku hadis seperti buku *Shahih Fiqih Sunnah, Syarh Bulughul Maram, Fikih Muyassar*, dll. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui berbagai sumber seperti buku-buku ilmiah, situs, literatur, jurnal, perpustakaan atau sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Setelah data terkumpul, proses selanjutnya adalah kegiatan pengolahan data yaitu mengedit data (*editing*), penyusunan (*organizing*), dan kesimpulan (*concluding*). Setelah pengumpulan data dan pengelohannya telah selesai, langkah selanjutnya adalah menganalisis dan menginterpretasi data. Analisis menunjukkan pada kegiatan mengorganisir data ke dalam susunan-susunan tertentu dalam rangka interpretasi data. Metode ini memberikan gambaran mengenai hukum suami istri yang tinggal serumah pasca jatuhnya talak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; Hak-hak yang harus diperhatikan oleh suami pasca talak seperti memberi nafkah iddah, nafkah *mut'ah*, hak *hadhanah* dan hak waris. Hal ini perlu untuk diperhatiakn agar istri mendapatkan haknya dengan baik dan sesuai dengan syariat. Para ulama juga sepakat bahwa perempuan yang ditalak *raj'i* masih berhak atasnya tempat tinggal, namun mereka berbeda pendapat tentang talak *ba'in*. Menurut Imam Malik, Syafi'i, Abu Hanifah bahwa istri yang ditalak *ba'in* oleh suaminya berhak mendapat nafkah dan juga tempat tinggal, istri dalam keadaan hamil ataupun tidak. Abu Hanifah mengemukakan alasan bahwa nafkah itu mengikuti kepada wajibnya penyediaan tempat tinggal pada talak *raj'i* atau istri yang sedang hamil dan pada kewajiban atau hak-hak suami-istri itu sendiri. Sedangkan menurut Imam Ahmad, Zhahiriyah, Ishaq, dan Abu Tsaur, istri tidak berhak mendapatkan tempat tinggal meskipun istri dalam keadaan hamil. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hukum suami yang tinggal serumah dengan istrinya pasca talak adalah boleh apabila dalam talak *raj'i*. Sedangkan dalam talak *ba'in*, tidak boleh suami tinggal serumah dengan istrinya karena akan ditakutkan berkhawat sedang mereka bukan lagi suami istri.

Kata kunci : *Hukum, Suami istri, Talak, Fikih.*